

**BAB III**  
**DATA PENELITIAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN**  
**AGAMA SIDOARJO NOMOR 1776/PDT.G/2011/PA.SDA DAN**  
**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**  
**NOMOR 307/PDT.G/2012/PTA.Sby**

A. Keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I B berkedudukan di kota Sidoarjo terletak di Jl. Hasanuddin No. 90 Telp. 031 892012. Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama Departemen Agama RI ( sertifikat hak pakai Nomor 2 tanggal 23 Februari Tahun 1998, surat ukur Nomor 632 / 1998 luas tanah 1.012 M2 dengan batasan :

- a. Sebelah Barat dengan Kabupaten Mojokerto.
- b. Sebelah Utara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
- c. Sebelah Timur dengan Selat Madura.
- d. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pasuruan.

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo.

Adapun wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 350 desa atau kelurahan diantaranya:

1. Radius I

- Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 desa.

2. Radius II

- Kecamatan Buduran terdiri dari 25 desa.

- Kecamatan Candi terdiri dari 24 desa.

- Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 desa.

- Kecamatan Porong terdiri dari 19 desa.

- Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.

- Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.

3. Radius III

- Kecamatan Jabon terdiri dari 14 desa.

- Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.

- Kecamatan Krian terdiri dari 22 desa.

- Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.

- Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi-instansi lain, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5/96 tanggal 16 Agustus Tahun 1996. Tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:

## B. Keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. surat keputusan menteri Agama R.I. Nomor 6 Tahun 1980 Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkedudukan di Ibu kota Propinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya dengan alamat Jl .Mayjend Sungkono Nomor 7 Telp. 031- 5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225.

### 1. Wilayah Yuridiksi dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, terdiri dari 37 Pengadilan Agama dan berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan, wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi Pemerintah Daerah tingkat II Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu,

Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan sebagian Kabupaten pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Pengadilan Agama Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik. Berdasarkan keputusan Menteri Negara R.I No. 589 Tahun 1999 Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga klasifikasi kelas, yaitu kelas IA sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22 Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama. Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya adalah sebagai berikut:

N0	Nama Pengadilan	Daerah Hukum	Kelas	Jumlah Kecamatan	Jumlah keluraha/desa	Jarak Dengan Pengadila Tinggi Agama
1	Surabaya	Kota Surabaya	IA	37	167	5 Km
2	Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	1A	21	217	297 Km

3	Blitar	Kab. Dan Kota Blitar	IA	25	268	170 Km
4	Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	IA	27	430	113 Km
5	Jember	Kab. Jember	Kab. Jember	IA	244	205 Km
6	Kab. Kediri	Kab. Kediri	IA	23	344	127 Km
7	Lamonga	Kab. Lamongan	IA	27	477	48 Km
8	Lumajang	Kab. Lumajang	IA	21	203	154 Km
9	Malang	Kota Malang	IA	5	56	90 Km
10	Tuban	Kab. Tuban	IA	19	328	105 Km
11	Tulungagung	Kab. Tulungagung	IA	19	271	161 Km
12	Bangil	Sebagian Kab.	IB	11	165	42 Km

		Pasuruan				
13	Bangkalan	Kab. Bangkalan	IB	18	288	18 Km
14	Bondowoso	Kab. Bondowoso	IB	20	206	196 Km
15	Gresik	Kab. Gresik	IB	16	296	18 Km
16	Jombang	Kab. Jombang	IB	21	306	81 Km
17	Kodya Kediri	Kota Kediri	IB	3	46	127 Km
18	Kraksan	Kab. Probolinggo	IB	24	330	121 Km
19	Kab. Madiun	Kab. Madiun	IB	15	206	171 Km
20	Magetan	Kab. Magetan	IB	16	225	205 Km
21	Mojokerto	Kab. Dan Kota Mojokerto	IB	20	322	51 Km

22	Nganjuk	Kab. Nganjuk	IB	20	277	123 Km
23	Ngawi	Kab Ngawi	IB	17	213	206 Km
24	Pacitan	Kab. Pacitan	IB	12	167	277 Km
25	Pamekasan	Kab. Pamekasan	IB	13	186	113 Km
26	Pasuruan	Kota Dan Sebagian Kab. Pasuruan	IB	23	344	62 Km
27	Ponorogo	Kab. Ponorogo	IB	21	322	201 Km
28	Probolingga	Kota Probolingga	IB	3	29	160 Km
29	Sampang	Kab. Sampang	IB	12	186	78 Km
30	Sidoarjo	Kab. Sidoarjo	IB	18	350	24 Km

31	Situbondo	Kab. Situbondo	IB	14	157	204 Km
32	Sumenep	Kab. Sumenep	IB	29	332	167 Km
33	Trenggalek	Kab. Trenggalek	IB	14	157	188 Km
34	Madiun	Kota Madiun	II	3	27	171 Km
35	Bawean	Sebagian Kab. Gresik	II	2	30	65 Km
36	Kab. Malang	Kab. Malang Dan Kota Batu	II	36	389	100 Km
37	Kangean	Sebagian Kota Sumenep	II	2	37	170 Km

Sesuai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi

Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Di samping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Struktur Organisasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi sebagaimana Pengadilan Agama atau instansi- instansi yang lain. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian. Sesuai dengan KMA/ 004/ sk/ II/ 1992 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 303/ 1990.

C. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Cerai Talak.

1. Dasar Hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No: 1776/Pdt.G/2011/PA. Sda. Tentang cerai talak.

Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* No: 1776/Pdt.G/2011/PA. Sda. Tanggal 12 september 2011 adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Menyatakan perlawanan yang di ajukan pelawan/termohon adalah perlawanan yang tidak benar. dan mempertahankan putusan *verstek* tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Putusan PA Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang cerai talak.

2. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim PA Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda tentang cerai talak.

Eksepsi dari para penggugat yang menyatakan bahwa setelah terlawan teliti dan cermati dengan seksama ternyata secara yuridis formil gugatan perlawanan *verzet* pelawan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan *hukum*, dalam surat gugatan perlawanan/*verzet* tersebut pelawan sama sekali tidak mencantumkan tempat tinggal atau domosili pelawan *principal* maupun kuasa hukumnya, sehingga secara yuridis formil pelawan adalah buan pelawan yang baik dan sudah seharusnya gugatan perlawanan /*verzet* tersebut ditolak seluruhnya.<sup>37</sup>

Bahwa terlawan mohon dicatat, gugatan perlawanan /*verzet* tersebut nyata-nyatanya tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sebab terlalu dini atau *premature*, fakta yang ada bukanlah pada tanggal 12 September 2011 putusan dalam perkara tersebut diucapkan atau dijatuhkan oleh majelis hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, sedangkan pelawan, semula termohon telah dipanggil secara patut dan sah di tempat tinggalnya Jalan Raya Kenongo RT.04 RW.02 Desa Kenongo Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo pada persidangan pertama tertanggal 15 Agustus 2011 dan sidang kedua pada tanggal 12 September 2011, namun waktu dan kesempatan tersebut tidak dipergunakan secara baik oleh pelawan, pelawan tidak hadir atau

---

<sup>37</sup> *Ibid*, 5

mengirimkan orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan-saksi yang kemudian oleh karena bukti-bukti tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan cerai talak terlawan, semula pemohon dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis hakim dan akhirnya diputus tanpa hadirnya pelawan, semula termohon atau diputus dengan *verstek* (dalam hal ini mohon periksa vide pasal 125 H.I.R/149 R.Bg.);

Bahwa, pelawan dengan surat gugatan perlawanan/*verzet* tertanggal 15 September 2011 diajukan atau didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama sidoarjo dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari saja tanpa terlebih dahulu menerima, dan atau mempelajari isi putusan *verstek* tertanggal 12 september 2011 tersebut, sehingga gugatan perlawanan/*verzet* pelawan tersebut secara yuridis formil sangat dini, tidak jelas/kabur dan sangat prematur, di dalam isi posita dan petitum gugatan perlawanan/*verzet* pelawan sangat tidak jelas atau kabur apa sebenarnya yang dimohon oleh pelawan tersebut, sangat-sangat tidak jelas pelawan secara hukum belum tahu apa sebenarnya isi putusan *verstek* tersebut atau secara hukum belum menerima surat yang patut dan sah kepada pelawan tentang adanya putusan *verstek* tersebut, sebagaimana dimaksud dan dikehendaki vide pasal 129 (1), (2) H.I.R./pasal 153 R.Bg. yang memberikan waktu selama 14 (empat belas) hari setelah pelawan menerima surat pemberitahuan isi putusan *verstek* tersebut, namun dengan terburu-buru pelawan begitu saja mengajukan gugatan perlawanan/*verzet* ini, tanpa

berdasarkan ketentuan pasal 129 H.I.R./pasal 153 R.Bg. tersebut, lantas yang menjadi pertanyaan apa yang harus dibahas dalam gugatan perlawanan/*verzet* sebagaimana dimaksud dan dikehendaki vide pasal 129 (1), (2) H.I.R./pasal 153 R.Bg. tersebut sehingga haruslah ditolak seluruhnya.<sup>38</sup>

Secara yuridis tergugat belum mengetahui isi putusan *verstek*, karena putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1776/Pdt.G/2011/Pa.Sda belum disampaikan dan belum sampai pada tergugat, oleh karena itu *verzet* dianggap kabur dan tidak jelas. Sehingga gugatan perlawanan pelawan sangat dini.<sup>39</sup>

D. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan PTA Surabaya Tentang Cerai Talak.

1. Dasar Hukum Putusan PTA Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby Tentang Cerai Talak.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengacu pada pasal 7 undang-undang no 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.<sup>40</sup> juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No: 938/K/Pdt/1986 yang dalam pertimbangan tersebut terdapat sebagaimana

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 4

<sup>39</sup> Masrifah, Wawancara, Sidoarjo, 21 Oktober 2013

<sup>40</sup> Putusan PTA Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby Tentang Cerai Talak.

disadur oleh M. Yahya Harahap, SH. Dalam bukunya hukum acara perdata halaman 409.<sup>41</sup>

2. Pertimbangan Hukum Putusan PTA Surabaya Nomor: 307/Pdt.G/2012/PTA.Sby Tentang Cerai Talak.

Pokok masalahnya dalam putusan tersebut yaitu tentang cerai talak, Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda pendapat dan berbeda pula dasar hukum yang digunakan oleh keduanya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah:

Sesuai dengan ketentuan pasal 129 HIR menyatakan bahwa tergugat yang dihukum dengan putusan tidak hadir dan tidak menerima atas keputusan hakim itu dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut kepada tergugat dan oleh hakim perkara tersebut atau diproses dengan cara biasa yang diatur bagi perkara sipil. Apabila tergugat mengajukan perlawanan terhadap perlawanan tersebut (*verzet*), maka dengan sendirinya menurut hukum putusan *verstek* tersebut menjadi mentah kembalidan eksistensinya juga dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa kembali gugatan semula dan perkara harus diperiksa sejak awal.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, 6

Oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengartikan bahwa berita acara persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara *a quo* tertanggal 16 Januari 2012 yang menunda persidangan sampai tanggal 30 Januari 2012 untuk tanggapan *verzet* terlawan harus dibaca untuk menyampaikan *replik* terlawan/pemohon demikian juga berita acara persidangan ampai dengan tanggal 13 Februari 2012 untuk tanggapan pelawan harus dibaca dan diartikan untuk menyampaikan *duplik* pelawan/termohon.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan PA Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda, tanggal, 25 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 05 Sya'ban 1433 Hijriyah, beserta surat-surat lain yang disertakanya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Agama Sidoarjo.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo, nomor : 1776/Pdt.G/PA.Sda, tanggal 25 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal , 05 Sya'ban 1433 Hijriyah harus dibatalkan.